Nama:Sofia Chumaidah

Nim:2110105023(semester 1)

Prodi:D3 Kebidanan

Matkul: Etikolegal dalam praktik kebidanan

Soal:

- 1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
- 2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan?
- 3. Jelasakan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan?

Jawaban:

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 39/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, salah satu komponen didalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan di Indonesia, sebagai acuan untuk melakukan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat. - Standar kompetensi bidan Kompetensi ke-1: Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya. a. Pengetahuan dan keterampilan dasar 1. Kebudayaan dasar masyarakat di Indonesia 2. Keuntungan dan kerugian praktek kesehatan tradisional dan modern. 3. Sarana tanda bahaya serta transportasi kegawatan daruratan baru anggota masyarakat yang sakit yang membutuhkan asuhan tambahan. 4. Penyebab langsung maupun tidak langsung kematian dan kesakitan ibu dan bayi di masyarakat. 5. Advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal, (kesejahteraan dalam memperoleh pelayanan kebidanan). 6. Keuntungan dan resiko dari tatanan tempat besalin yang tersedia. 7. Advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman. 8. Masyarakat keadaan kesehatan lingkungan, termasuk persediaan air, perumahan, resiko lingkungan, makanan, dan ancaman umum bagi kesehatan. 9. Standar profensi dan praktek kebidanan. b. Pengetahuan dan keterampilan tambahan 1. Epidemiologi, sanitasi, diagnosa masyarakat dan vital statistik. 2. Infrastruktur kesehatan setempat dan nasional, serta bagaimana mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan. 3. Primary Health Care (PHC) berbasis di masyarakat dengan menggunakan promosi kesehatan serta strategi pencegahan penyakit. 4. Program imunisasi nasional dan akses untuk pelayanan imunisasi. c. Perilaku profesional bidan 1. Berpegang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal. 2. Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. 3. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir. 4. Menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit,

- penularan dan strategi pengendalian inveksi. 5. Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberika asuhan kebidanan.
- 2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK KESEHATAN NO 369/MENKES/SK/III/2007 Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:
 - 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
 - 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
 - 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
 - 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
 - 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
 - 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa,dan tanah air (2 butir)
 - 7. Penutup (1 butir)
- 3. 1. Tugas dan Wewenang Bidan menurut UU Kebidanan No 4 Tahun 2019Dalam Pasal 46 (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidanbertugas memberikan pelayanan yang meliputi:a. Pelayanan kesehatan ibuBidan berwenang memberikan Asuhan Kebidanan pada masa sebelumhamil, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa persalinan dan menolongpersalinan normal, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa nifas, melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan, dan melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi padamasa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, sertaasuhan pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.b. Pelayanan kesehatan anakBidan berwenang memberikan Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir, bayi,balita, dan anak prasekolah, memberikan imunisasi sesuai programPemerintah Pusat, melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi,balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguantumbuh kembang, dan rujukan, dan memberikan pertolongan pertamakegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan.c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencanaBidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, danmemberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.d. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenangPelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud terdiri atas pelimpahansecara mandat dan pelimpahan secara delegatif.e. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.Penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanyatenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidanbertugas.